



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 18 TAHUN : 1993 Seri D NO: 15**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR : 5 TAHUN 1993**

**TENTANG  
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

Menimbang : Bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1992/1993 tertanggal 31 Maret 1993 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38 TLN No. 3037);  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan

Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 6 Tahun 1975);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N Nomor 6 Tahun 1975);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1962 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonomi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 September 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/575/1992 tanggal 3 Juni 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1992/1993;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 993/95/1993 tanggal 9 Februari 1993 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1992/ 1993;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Tahun Anggaran 1992/1993;

25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1992/1993;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dati II Surakarta No. 01/DPRD/1/1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ajaran 1992/1993.
2. Pembicaraan dalam Rapat Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 13 Juni s/d 18 Juni 1993.
3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 12 Juli 1993.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1929/1993.

#### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 yaitu sebesar :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 23.710.924.983,74
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
  - a. Rutin Rp. 14.858.164.463, -
  - b. Pembangunan Rp. 8.471.581.410,85
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 23.329.745.873,85  
Rp. 381.179.109,89

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 yaitu sebagai berikut :

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 1.362.681.382,85

2. BELANJA :

c. Rutin Rp. 1.370.821.780,58

d. Pembangunan Rp.           -

Rp. 1.370.821.780,57

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan

berkurang sejumlah

Rp. 140.397,72

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.1.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 12 Juli 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

Ketua

ttd

( **Drs. MARNO D.** )

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

ttd

( **HARTOMO** )

**DISAHKAN**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tiingkat II Surakarta No. 18  
tanggal 28 Desember tahun 1993 Seri D No. 15.

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

ttd

( **Drs. SAMSUDIAT** )

Pembina Tingkat I

NIP: 010036947

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 15 Desember 1993

Nomor : 903/764/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

( **ISMAIL** )

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

Kepala Bagian Hukum

Ttd

**SOETARNO, SH. CN.**

Piñata Tingkat I

NIP. 500 035 840